

Peningkatan Kapasitas dan Daya Saing UMKM Kopi Di Kabupaten Temanggung Melalui Legalitas Usaha

¹⁾Aprila Niravita*, ²⁾Waspiah, ³⁾Dian Latifiani, ⁴⁾Yustina Dhian Novita, ⁵⁾Muhammad Adymas Hikal Fikri, ⁶⁾Ayup Suran Ningsih, ⁷⁾Harry Nugroho

^{1),2),3)4),5),6,7)} Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang, Kota Semarang, Indonesia

Email Corresponding: aprilaniravita@mail.unnes.ac.id*

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
<p>Kata Kunci: Peningkatan Kapasitas Daya Saing UMKM Legalitas Usaha Temanggung</p>	<p>Kabupaten Kopi di Kabupaten Temanggung telah menjadi komoditas unggulan yang memiliki nilai budaya dan ekonomi. Desa Batusari Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung menjadi salah satu desa yang menjadi sentra produksi kopi. Banyak usaha kopi dengan skala mikro kecil tumbuh di desa tersebut. UMKM Kopi ini memiliki potensi yang besar untuk perekonomian Kabupaten Temanggung, perlu langkah strategis untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas industri kopi. Fokus untuk mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan perluasan akses pasar, peningkatan daya saing, pengembangan kewirausahaan. Ketiga strategi tersebut akan bisa dilaksanakan dan mencapai maksimal apabila diawali dengan dipenuhinya legalitasnya. Kegiatan pengabdian masyarakat ini berfokus pada upaya pendampingan dan pemberdayaan UMKM Kopi di Desa Batusari, Kecamatan Kledung dengan memberikan pemahaman pelaku UMKM Kopi tentang macam legalisasi usaha, pemahaman pelaku UMKM Kopi terkait prosedur dalam memperoleh legalisasi usaha, dan pendampingan terkait legalitas usaha pada UMKM Kopi. Pelaku UMKM Kopi memerlukan izin dan legalitas untuk menunjukkan bahwa usahanya layak dan sedang beroperasi. yang berfungsi sebagai sarana perlindungan hukum dan syarat untuk menunjang perkembangan usahanya. Produk yang dihasilkan oleh UMKM juga wajib dijaga kualitas produk yang dihasilkan sebagai bentuk tanggung jawab usaha. Sinergi antara semangat berusaha dan kepatuhan terhadap aspek legalitas usaha dapat menjadi katalis bagi transformasi UMKM kopi Temanggung menjadi entitas bisnis yang lebih profesional, berdaya saing, dan berkelanjutan.</p>
<p>Keywords: Step-up Capacity Competitiveness MSMEs Business Legality Temanggung</p>	<p>ABSTRACT</p> <p>Coffee in Temanggung Regency has become a superior commodity that has cultural and economic value. Batusari Village, Kledung District, Temanggung Regency is one of the villages that is a coffee production center. Many coffee businesses on a micro and small scale grow in the village. Coffee MSMEs have great potential for the economy of Temanggung Regency, strategic steps are needed to increase the competence and capacity of the coffee industry. To focus on achieving this goal, it is necessary to expand market access, increase competitiveness, and develop entrepreneurship. These three strategies will be able to be implemented and reach their maximum if they are started by fulfilling their legal requirements. This community service activity focuses on efforts to assist and empower Coffee MSMEs in Batusari Village, Kledung District by providing Coffee MSME actors with an understanding of the types of business legalization, Coffee MSME actors with understanding regarding procedures for obtaining business legalization, and assistance regarding business legality for Coffee MSMEs. Coffee MSMEs need permits and legality to show that their business is viable and operating. which functions as a means of legal protection and conditions to support business development. Products produced by MSMEs must also maintain the quality of the products produced as a form of business responsibility. The synergy between business enthusiasm and compliance with business legal aspects can be a catalyst for the transformation of Temanggung coffee MSMEs into more professional, competitive and sustainable business entities.</p> <p style="text-align: right;">This is an open access article under the CC-BY-SA license.</p>



I. PENDAHULUAN

Kabupaten Temanggung, sebuah permata tersembunyi di Jawa Tengah, memikat hati dengan keindahan alamnya yang memukau dan kekayaan budayanya yang tak ternilai (Widhagdha et al., 2022). Terletak

strategis di tengah-tengah provinsi, kabupaten ini membentang anggun dari utara ke selatan sepanjang 34,375 kilometer dan dari timur ke barat sejauh 43,437 kilometer, menciptakan panorama yang menakjubkan bagi siapa pun yang berkunjung (Sumarjo et al., 2020). Secara astronomis, Temanggung berada di antara 110°23'-110°46'30" Bujur Timur dan 7°14'-7°32'35" Lintang Selatan, seolah-olah ditakdirkan oleh semesta untuk menjadi surga tersembunyi di pulau Jawa. Dengan luas wilayah yang mencapai 870,65 km² atau setara dengan 87.065 hektar, kabupaten ini menawarkan beragam lanskap yang memesona, mulai dari dataran rendah yang subur hingga perbukitan yang menjulang tinggi (BPS, 2020).

Kabupaten Temanggung terletak di tengah-tengah beberapa wilayah menarik di Jawa Tengah. Batas utaranya adalah Kabupaten Kendal dan Semarang, dua daerah yang dikenal luas karena potensi pariwisata dan sektor industrinya yang berkembang pesat. Di sisi timur, Temanggung berbagi perbatasan dengan Kabupaten Semarang dan Magelang, masing-masing dengan keunikan tersendiri. Magelang juga menjadi tetangga Temanggung di bagian selatan. Sementara itu, di sebelah barat terdapat Kabupaten Wonosobo yang tersohor dengan kawasan Dieng-nya yang sejuk dan kaya sejarah. Posisi geografis ini membuat Temanggung berada di tengah kantong-kantong wisata dan ekonomi yang potensial, memberikan peluang bagi daerah ini untuk berkembang dan menjalin kerjasama regional yang saling menguntungkan (BPS, 2020). Hal membuat Temanggung semakin istimewa adalah posisinya yang strategis dalam peta ekonomi Jawa Tengah. Kabupaten ini dilalui oleh tiga jalur pusat kegiatan ekonomi yang sangat penting. Pertama, jalur menuju Semarang, ibu kota provinsi yang berjarak sekitar 77 kilometer, menjadi gerbang Temanggung ke arah utara dan pesisir. Kedua, jalur menuju Yogyakarta yang berjarak 64 kilometer, menghubungkan Temanggung dengan pusat budaya dan pendidikan di selatan. Terakhir, jalur menuju Purwokerto sejauh 134 kilometer, membuka akses Temanggung ke wilayah barat Jawa Tengah. Keunikan geografis ini tidak hanya menjadikan Temanggung sebagai simpul penting dalam jaringan transportasi dan ekonomi Jawa Tengah, tetapi juga memberinya keragaman budaya dan kuliner yang luar biasa. Dari sini, pengunjung dapat dengan mudah menjelajahi kekayaan Jawa Tengah, mulai dari pesona kota tua Semarang, keagungan candi-candi di Magelang, hingga keindahan alam Dieng di Wonosobo.

Temanggung juga dikenal sebagai penghasil tembakau berkualitas tinggi, yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas dan ekonomi daerah ini selama berabad-abad. Perkebunan tembakau yang membentang luas di lereng-lereng gunung menciptakan pemandangan yang memesona, terutama saat musim panen tiba. Selain itu, kabupaten ini menyimpan banyak potensi wisata yang belum sepenuhnya terekspos. Dari air terjun yang tersembunyi di balik rimbunnya hutan, hingga desa-desa tradisional yang masih menjaga kearifan lokal dengan teguh, Temanggung menawarkan pengalaman autentik bagi mereka yang haus akan petualangan dan kebudayaan. Dengan kombinasi unik antara lokasi strategis, kekayaan alam, dan warisan budaya yang kuat, Kabupaten Temanggung tidak hanya menjadi saksi bisu perjalanan sejarah Jawa Tengah, tetapi juga berperan aktif dalam membentuk masa depan provinsi ini. Setiap sudut Temanggung menyimpan cerita, setiap jalan setapaknya mengundang untuk dijelajahi, dan setiap penduduknya siap menyambut dengan keramahan khas Jawa yang hangat.

Kabupaten Temanggung, yang terletak di Jawa Tengah, merupakan wilayah yang kaya akan keindahan alam dan potensi ekonomi. Dengan 20 kecamatan yang membentang di dataran tinggi pegunungan, kabupaten ini memiliki karakteristik unik yang membentuk identitas dan kehidupan masyarakatnya. Wilayah Temanggung didominasi oleh pegunungan dan dataran tinggi, menciptakan kondisi iklim yang ideal untuk pertanian dan perkebunan. Keadaan geografis ini tidak hanya membentuk lanskap yang menakjubkan, tetapi juga menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Tanah yang subur dan iklim yang sejuk menciptakan lingkungan sempurna untuk berbagai jenis tanaman, terutama kopi dan tembakau. Kopi Temanggung telah menjadi ikon daerah ini, dikenal luas karena kualitas dan cita rasanya yang khas. Keunikan kopi ini berakar pada kondisi geografis Temanggung, di mana tanaman kopi tumbuh berdampingan dengan tanaman tembakau dalam sistem tumpang sari. Praktik ini tidak hanya mengoptimalkan penggunaan lahan, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap profil rasa kopi yang dihasilkan. Aroma khas tembakau yang melekat pada kopi Temanggung menjadi pembeda utama yang membuatnya unggul di pasar domestik dan internasional. Kekhasan ini bukan hanya diakui secara informal, tetapi juga telah mendapatkan pengakuan resmi melalui Indikasi Geografis (IG) yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia pada 6 Desember 2016 (Sujatmiko et al., 2020). Pengakuan ini menjadi bukti nyata bahwa kopi Temanggung bukan sekadar komoditas, melainkan warisan budaya dan kekayaan intelektual daerah.

Kesadaran akan nilai dan potensi kopi Temanggung telah mendorong berbagai inisiatif untuk melindungi dan mengembangkan industri ini. Salah satunya adalah pembentukan Masyarakat Pelindung Indikasi Geografis Kopi Robusta Temanggung (MPIG-KRT) oleh Asosiasi Petani Kopi Indonesia (Apeki) pada tahun 2005. Langkah ini mencerminkan komitmen masyarakat lokal untuk melestarikan dan mengembangkan warisan kopi mereka. Pengembangan agribisnis kopi di Temanggung tidak berjalan sendirian. Ada sinergi yang kuat antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung, sektor perbankan, dan kalangan akademisi. Kolaborasi ini menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan industri kopi, mulai dari peningkatan kualitas produksi hingga pengembangan pasar.

Petani kopi di Temanggung telah membuktikan diri sebagai pelopor inovasi dalam pengembangan UMKM. Mereka berhasil membangun jejaring kuat melalui pembentukan kelompok tani dan kluster usaha yang solid. Langkah cerdas ini memungkinkan mereka untuk menerapkan standar produksi selaras dengan Indikasi Geografis Kopi Robusta Temanggung. Hasilnya sungguh menakjubkan - bukan hanya mutu kopi yang meningkat, tapi juga daya tawar petani di pasaran yang kian menguat. Kopi Temanggung sendiri punya cerita unik. Bukan cuma soal rasa yang memanjakan lidah, tapi juga cara produksinya yang ramah lingkungan. Ada banyak faktor istimewa yang menyatu sempurna di sini mulai dari tanah yang subur, letak geografis yang pas, ketinggian lahan yang ideal, hingga kebiasaan menanam tembakau berdampingan dengan kopi. Semua ini menciptakan "resep rahasia" khas Temanggung yang sulit ditiru daerah lain. Hal ini menjadi keunggulan kompetitif yang signifikan bagi UMKM kopi Temanggung di pasar yang semakin kompetitif. Inovasi produk menjadi kunci keberhasilan UMKM kopi Temanggung. Mereka tidak hanya menawarkan biji kopi HS dan bubuk kopi, tetapi juga terus berinovasi dalam metode pengolahan untuk menghasilkan variasi produk yang memenuhi selera konsumen yang beragam. Komitmen untuk menjaga kualitas sesuai standar IG Kopi Temanggung menjadi jaminan bagi konsumen akan konsistensi cita rasa yang ditawarkan. Perkembangan industri kopi di Temanggung juga memberikan dampak positif terhadap sektor pariwisata. Hamparan perkebunan kopi yang rimbun dan menyejukkan mata telah memikat hati para wisatawan, menghadirkan pesona wisata alam yang tak terbantahkan. Fenomena ini membuka lembaran baru dalam pengembangan ekonomi lokal, di mana dunia pertanian dan kepariwisataan bisa berpadu harmonis. Ladang-ladang kopi yang membentang luas bukan hanya menjadi sumber penghasilan petani, tapi juga mampu menyulap daerah ini menjadi destinasi wisata yang menggoda. Pengunjung bisa menikmati udara segar pegunungan sambil menyaksikan langsung proses penanaman hingga panen kopi, sebuah pengalaman unik yang sulit dilupakan. Dengan begitu, masyarakat setempat bisa meraih keuntungan ganda: dari hasil panen kopi dan juga dari kucuran dana wisatawan yang datang. Sungguh, ini adalah bukti nyata bahwa alam bisa menjadi kawan setia dalam memajukan kesejahteraan warga.

Kabupaten Temanggung telah lama dikenal sebagai penghasil kopi berkualitas tinggi. Di balik kesuksesan ini, tersembunyi peran vital dari para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang gigih mengembangkan bisnis kopi mereka. Cerita sukses UMKM kopi Temanggung ini menjadi bukti nyata bahwa usaha skala kecil dan menengah mampu menjadi tulang punggung perekonomian lokal yang tangguh. Merujuk pada regulasi yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM dijelaskan sebagai kegiatan ekonomi produktif yang dijalankan oleh individu atau entitas bisnis dengan karakteristik tertentu. Definisi legal ini menjadi landasan penting dalam memahami posisi strategis UMKM kopi Temanggung dalam lanskap ekonomi daerah. Keberadaan UMKM kopi di Temanggung tidak hanya berkontribusi pada perekonomian lokal tetapi juga menjadi wahana pelestarian budaya dan kearifan lokal. Tantangan ke depan bagi industri kopi Temanggung adalah bagaimana mempertahankan keunikan dan kualitas produk di tengah perubahan iklim global dan persaingan pasar yang semakin ketat. Diperlukan strategi berkelanjutan yang melibatkan inovasi teknologi, penguatan kapasitas petani, dan pengembangan pasar yang lebih luas. Dengan dukungan semua pihak, kopi Temanggung tidak hanya akan tetap menjadi kebanggaan lokal, tetapi juga dapat memperluas jejaknya di panggung internasional, membawa cita rasa unik Temanggung ke seluruh penjuru dunia.

Tabel 1. Kriteria UMKM dan Usaha Besar Berdasarkan Aset dan Omzet

Ukuran Usaha	Kriteria	
	Aset (tidak termasuk tanah & bangunan tempat usaha)	Omzet (dalam 1 tahun)
Usaha Mikro	Maksimal Rp 50 juta	Maksimal Rp 300 juta
Usaha Kecil	Lebih dari Rp 50 juta - Rp 500 juta	Lebih dari Rp 300 juta - Rp 2,5 miliar
Usaha Menengah	Lebih dari Rp 500 juta - Rp 10 miliar	Lebih dari Rp 2,5 miliar - Rp 50 miliar
Usaha Besar	Lebih dari Rp 10 miliar	Lebih dari Rp 50 miliar

Sumber: UU No.20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Dalam laman UKM Indonesia dinyatakan, data terbaru dari Kementerian Koperasi dan UKM RI menunjukkan dominasi UMKM dalam lanskap bisnis Indonesia. Pada tahun 2017, dari seluruh pelaku usaha di negeri ini, UMKM mencakup hampir 100% dengan jumlah sekitar 62,9 juta unit. Di sisi lain, usaha besar hanya berjumlah sekitar 5.400 unit atau 0,01% dari total. Dari segi penyerapan tenaga kerja, peran UMKM juga sangat signifikan. Usaha Mikro menjadi penyerap tenaga kerja terbesar dengan 107,2 juta orang atau 89,2% dari total. Usaha Kecil dan Menengah masing-masing menyerap 5,7 juta (4,74%) dan 3,73 juta (3,11%) pekerja. Sementara itu, Usaha Besar hanya menyerap sekitar 3,58 juta tenaga kerja. Jika dijumlahkan, UMKM menyerap 97% tenaga kerja nasional, jauh melampaui Usaha Besar yang hanya menyerap 3%. Angka-angka ini menegaskan betapa pentingnya peran UMKM dalam perekonomian dan lapangan kerja di Indonesia (Hidayat et al., 2023).

Sektor UMKM di Indonesia memiliki jumlah yang sangat besar dan beragam. Jika kita bandingkan, jumlah UMKM ini bahkan melebihi 10.000 kali lipat dari jumlah Usaha Besar yang hanya sekitar 5.000 unit. Keberadaan UMKM ini tersebar di berbagai sektor ekonomi yang bisa dikelompokkan menjadi dua kategori utama: sektor Pertanian dan Non-Pertanian. Sektor Pertanian mencakup bidang-bidang seperti pertanian itu sendiri, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Sementara itu, sektor Non-Pertanian meliputi berbagai bidang usaha seperti pertambangan, industri pengolahan, penyediaan listrik dan air bersih, konstruksi, perdagangan (termasuk hotel dan restoran), transportasi dan komunikasi, jasa keuangan dan persewaan, serta berbagai jasa swasta lainnya. Keragaman ini menunjukkan betapa pentingnya peran UMKM dalam menggerakkan roda perekonomian nasional (Fajria et al., 2022).

Kabupaten Temanggung dikenal sebagai salah satu pusat perekonomian yang bertumpu pada sektor manufaktur. Di daerah ini, berbagai pabrik dan unit produksi menjadi tulang punggung ekonomi lokal. Mulai dari pengolahan hasil pertanian hingga pembuatan barang-barang konsumsi, aktivitas industri di Temanggung sangat beragam. Para pekerja di sini mengubah bahan mentah menjadi produk yang siap pakai atau dikonsumsi masyarakat. Misalnya, pabrik-pabrik mengolah tembakau menjadi rokok, atau mengubah biji kopi menjadi bubuk kopi kemasan. Kegiatan semacam ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara signifikan. Tak heran jika sektor industri pengolahan menjadi andalan Temanggung dalam meningkatkan kesejahteraan warganya (Pantiyasa et al., 2021). Industri pengolahan mencakup berbagai sektor yang mengubah bahan mentah menjadi produk jadi. Contohnya, pabrik tekstil yang memproduksi kain dari serat kapas, usaha konveksi yang menciptakan aneka busana dari lembaran kain, atau produsen minuman kemasan yang mengolah buah-buahan segar menjadi jus siap minum dalam botol. Berdasarkan data BPS tahun 2015, sektor manufaktur ini melibatkan sekitar 3,4 juta pelaku UMKM. Mayoritas UMKM tersebut beroperasi di lima bidang utama: industri makanan dan minuman mendominasi dengan 44,9%, diikuti oleh kerajinan kayu dan anyaman sebesar 19,9%, lalu tekstil dan pakaian jadi menyumbang 14,4%. Sementara itu, industri barang galian non-logam seperti pengolahan tepung dan mika mencapai 6,9%, dan terakhir, sektor furnitur menyumbang 3,5% dari total UMKM di kategori industri pengolahan.

Bisnis skala kecil dan menengah di Indonesia tumbuh dengan pesat. Namun, banyak usaha mikro belum mengurus IUMK atau Izin Usaha Mikro Kecil. Padahal, izin ini bisa memberi banyak keuntungan bagi pemilik usaha kecil. Kementerian Koperasi dan UKM menyatakan bahwa punya izin usaha bukan cuma memberi kepastian hukum, tapi juga membuka peluang dapat bantuan pemerintah. Sayangnya, masih banyak pengusaha mikro yang belum paham manfaat ini. Mereka mungkin menganggap mengurus izin itu rumit atau mahal. Padahal dengan punya izin, usaha mereka bisa lebih berkembang. Pemerintah perlu lebih giat lagi

mensosialisasikan pentingnya IUMK ini ke masyarakat, terutama di daerah-daerah. Dengan begitu, lebih banyak usaha mikro yang bisa naik kelas dan menyokong ekonomi lokal (Wintoko & Marlana, 2021). Legalitas usaha adalah sebuah surat resmi yang dikeluarkan oleh pihak berwenang. Dokumen ini memberi wewenang pada individu atau kelompok untuk menjalankan suatu usaha. Sayangnya, banyak pengusaha kecil dan menengah masih beranggapan bahwa izin semacam ini hanya diperlukan oleh perusahaan besar. Tak sedikit pula yang mengira bahwa proses pengurusan izin itu berbelit-belit dan menyita banyak waktu. Padahal, legalitas ini penting bagi semua skala usaha. Meski prosesnya mungkin tak secepat yang diharapkan, manfaatnya jauh lebih besar dibanding waktu yang dikorbankan. Dengan memiliki izin resmi, usaha kecil pun bisa lebih mudah berkembang dan mendapat kepercayaan dari berbagai pihak (Pardono et al., 2022).

Setelah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021. PP ini mengatur tentang upaya mempermudah, melindungi, dan memberdayakan Koperasi serta UMKM. Salah satu poin penting dalam peraturan ini adalah penyederhanaan perizinan usaha dengan menerapkan sistem berbasis risiko. Dalam memaksimalkan manfaat PP ini, diperlukan langkah-langkah konkret. Pertama, percepatan implementasi melalui koordinasi antar instansi terkait. Kedua, sosialisasi yang menyeluruh kepada semua pihak yang berkepentingan. Ketiga, pendampingan bagi pelaku UMKM, terutama usaha mikro, dalam mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB). Kebijakan ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para pelaku usaha. Tujuannya jelas: meningkatkan daya saing dan mendorong pertumbuhan skala usaha mereka (Purnomo et al., 2023). Sejalan dengan itu, Kementerian Koperasi dan UKM pada 2021 gencar mendorong formalisasi usaha mikro melalui penerbitan NIB. Dalam hal ini, perguruan tinggi memiliki peluang untuk berkontribusi. Mereka dapat berperan aktif dalam mendampingi UMKM, membantu mempercepat proses sosialisasi, serta memberikan panduan dalam pengurusan izin usaha. Dengan kolaborasi semua pihak, diharapkan sektor UMKM bisa semakin maju dan berkembang (Zairina & Wafa, 2023).

Di era otonomi daerah, pemerintah lokal diberi kewenangan luas untuk mengatur wilayahnya sendiri, kecuali beberapa urusan yang masih menjadi tanggung jawab pemerintah pusat sesuai undang-undang. Terkait pengembangan UMKM, Pemda Temanggung telah mengeluarkan Perda No. 12/2020 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro. Perda ini menjadi landasan hukum bagi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM setempat untuk memberdayakan usaha mikro di wilayahnya. Upaya pemberdayaan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pendataan pelaku usaha, memfasilitasi kemitraan, mempermudah perizinan, sampai penguatan kelembagaan. Dalam pelaksanaannya, dinas terkait juga berkoordinasi dengan berbagai pihak berkepentingan untuk memastikan program berjalan efektif. Langkah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan UMKM dan perekonomian daerah secara keseluruhan.

II. MASALAH

Kabupaten Temanggung dikenal sebagai salah satu daerah penghasil kopi berkualitas di Indonesia. Namun, daya saing UMKM kopi di daerah ini masih perlu ditingkatkan, terutama melalui pemberdayaan UMKM. Kegiatan pemberdayaan UMKM kopi sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan inovasi dalam industri ini. Kendala yang dihadapi pelaku UMKM dalam mengurus legalitas usaha sering kali menjadi hambatan utama dalam meningkatkan daya saing UMKM kopi. Legalitas usaha tidak hanya memberikan perlindungan hukum tetapi juga membuka akses ke berbagai peluang pasar dan dukungan pemerintah. Oleh karena itu, strategi yang efektif diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan pelaku UMKM dalam proses legalisasi usaha.

Berdasarkan latar belakang situasi yang telah diuraikan diatas, dapat di rumuskan permasalahan yang dihadapi oleh mitra adalah sebagai berikut:

1. Perlunya pemahaman pelaku UMKM Kopi di Kabupaten Temanggung tentang macam legalisasi usaha ?
2. Perlunya pemahaman pelaku UMKM Kopi terkait prosedur dalam memperoleh legalisasi usaha?
3. Perlunya pendampingan terkait legalitas usaha pada UMKM Kopi di Kabupaten Temanggung?



Gambar 1. Desa Batusari Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung sebagai penghasil kopi

III. METODE

Tipe Pendekatan penelitian yang diterapkan pada pelaksanaan ini adalah (field research) membutuhkan peneliti turun langsung ke lapangan untuk mengamati fenomena (Irwansyah, 2021). Penelitian kualitatif deskriptif digunakan yang berarti peneliti secara lengkap mencoba menggambarkan situasi tersebut (Moleong, 2014). Dalam hal ini, metode dipilih karena dianggap sesuai dengan pemahaman dan analisis yang mendalam terhadap persoalan yang sedang diteliti yaitu aspek hukum usaha mikro kecil menengah (UMKM) kopi di Temanggung. Untuk hasil yang dapat dipercaya, maka peneliti melakukan pengamatan hati-hati dan seksama tentang informasi serta memprosesnya benar-benar. Oleh demikian, harapannya adalah bahwa penelitian akan memberikan gambaran atas posisi hukum bisnis kopi di Temanggung dalam bentuk laporan yang jelas dan mendalam.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini berfokus pada upaya pendampingan dan pemberdayaan UMKM di wilayah Kabupaten Temanggung, dengan perhatian khusus diberikan kepada UMKM pengolahan kopi yang berlokasi di Desa Batusari, Kecamatan Kledung. Salah satu mitra utama dalam program ini adalah Abed Nego Coffee, sebuah usaha pengolahan kopi yang memiliki potensi besar namun belum memiliki izin usaha mikro yang diperlukan untuk mendukung pengembangan bisnisnya secara optimal. Pentingnya izin usaha mikro tidak dapat diremehkan dalam pengembangan UMKM. Legalitas ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan merupakan fondasi penting yang dapat memperkuat posisi UMKM dalam persaingan pasar yang semakin ketat. Dengan memiliki izin usaha yang sah, UMKM seperti Abed Nego Coffee dapat membuka pintu menuju berbagai peluang, termasuk akses ke pembiayaan yang lebih luas, kesempatan bermitra dengan entitas bisnis yang lebih besar, serta potensi untuk memasuki pasar yang lebih luas, baik domestik maupun internasional. Tim pelaksana pengabdian masyarakat ini terdiri dari para akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES) yang memiliki keahlian beragam dan relevan.

Komposisi tim mencakup pakar di bidang hukum dagang, hukum perdata, hukum investasi, dan hukum kekayaan intelektual. Keragaman latar belakang keilmuan ini dirancang untuk memberikan pendekatan yang holistik dan komprehensif dalam menghadapi berbagai tantangan yang mungkin dihadapi UMKM dalam proses formalisasi usaha mereka. Dalam memastikan efektivitas program dan mencapai target luaran yang diharapkan, kegiatan ini juga melibatkan kolaborasi dengan pemangku kepentingan kunci di tingkat daerah. Salah satu mitra penting dalam hal ini adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Temanggung. Keterlibatan instansi pemerintah ini tidak hanya memberikan legitimasi tambahan pada program, tetapi juga membuka akses ke sumber daya dan pengetahuan praktis mengenai prosedur dan kebijakan terkini terkait perizinan usaha mikro di tingkat daerah.

Metodologi pelaksanaan program ini dirancang dengan pendekatan partisipatif dan berorientasi pada hasil (Noorikhshan & Gunawan, 2022). Tahapan pelaksanaan meliputi:

1. Asesmen awal untuk mengidentifikasi kebutuhan spesifik dan tantangan yang dihadapi oleh Abed Nego Coffee dan UMKM sejenis di wilayah tersebut.
2. Sesi edukasi dan pelatihan intensif mengenai aspek legal usaha, termasuk pentingnya izin usaha mikro, prosedur pengajuan, serta hak dan kewajiban yang menyertainya.
3. Pendampingan one-on-one dalam proses pengajuan izin usaha mikro, termasuk bantuan dalam penyusunan dokumen yang diperlukan dan navigasi prosedur birokratis.
4. Lokakarya interaktif yang melibatkan perwakilan dari Dinas terkait untuk memberikan informasi terkini dan menjawab pertanyaan langsung dari pelaku UMKM.
5. Evaluasi pasca-pelatihan dan pendampingan untuk mengukur efektivitas program dan mengidentifikasi area yang masih memerlukan dukungan lebih lanjut.

Melalui pendekatan yang terstruktur dan kolaboratif ini, diharapkan program pengabdian masyarakat dapat memberikan dampak nyata dalam meningkatkan legalitas dan daya saing UMKM kopi di Kabupaten Temanggung. Lebih dari sekadar membantu dalam perolehan izin usaha, inisiatif ini bertujuan untuk membangun fondasi yang kuat bagi pertumbuhan berkelanjutan sektor UMKM, yang pada gilirannya akan berkontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi daerah secara keseluruhan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Pelaku UMKM Kopi di Kabupaten Temanggung Tentang Macam Legalisasi Usaha

Pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, pertama kali yang harus disampaikan adalah hal hal baru terkait dengan legalisasi usaha. Dengan lahirnya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja melahirkan juga kebaruan dalam legalisasi usaha terutama untuk usaha mikro kecil dan menengah. Usaha mikro kecil dan menengah akan lebih nyaman untuk menjalankan usahanya ketika sudah memiliki izin usaha. Dengan izin usaha ada jaminan secara hukum oleh negara, dan sebagai bentuk kepercayaan dari negara atas usaha yang dijalankan dan berfungsi sebagai identitas berusaha.

Perkembangan para pelaku UMKM memerlukan izin dan legalitas untuk menunjukkan bahwa usahanya layak dan sedang beroperasi. Perizinan dan legalitas usaha berfungsi sebagai sarana perlindungan hukum dan syarat untuk menunjang perkembangan usahanya. Selain itu, para pelaku UMKM wajib menjaga kualitas produk yang dihasilkan maupun jasa yang diberikan, karena dalam perizinan sudah ada tanggung jawab usaha (Thineza Ardea et al., 2022).

UMKM sebagai usaha mikro kecil juga diharapkan mampu untuk dapat bersaing di era pasar bebas, peningkatan kapasitas dan kompetensi UMKM menjadi hal yang penting, untuk mencapai hal tersebut, disusun strategi yang fokus untuk mencapai tujuan tersebut, yakni 1. Perluasan akses pasar; 2. Peningkatan daya saing; 3. Pengembangan kewirausahaan. Ketiga strategi tersebut akan bisa dilaksanakan dan mencapai maksimal apabila diawali dengan dipenuhinya legalitasnya.

Legalitas usaha yang harus dimiliki oleh UMKM

1. Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk usaha perseorangan maupun badan usaha
2. Akta Pendirian Perusahaan termasuk perseoran terbatas perseorangan.
3. NPWP untuk usaha perseorangan maupun badan usaha

Sedangkan untuk produk usaha yang dihasilkan oleh UMKM juga diharapkan memiliki dokumen dokumen yang memberikan jaminan atas kualitas produk usaha yang dihasilkan. Dokumen legalitas produk usaha antara lain :

1. Sertifikat halal
2. Merek
3. Sertifikasi Produk Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)
4. Sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI)

Pemahaman pelaku UMKM tentang macam legalitas usaha dilakukan melalui wawancara sebagai asesmen awal untuk mengidentifikasi kebutuhan spesifik dan tantangan yang dihadapi oleh Abed Nego Coffee atas berbagai macam legalitas usaha dan juga legalitas produk usaha. Untuk Abed Nego Coffee yang dikelola sebagai usaha perseorangan masih sangat sederhana. Usaha ini dijalankan tanpa adanya dokumen pendirian usaha dan juga NIB (Nomor Induk Berusaha). Hal ini sama dengan usaha kopi yang ada di Desa Batusari Kledung. Untuk legalitas produk usahanya, mereka sudah memiliki merek untuk identitas produknya dan sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Selain merek, juga sudah dimiliki Sertifikat Halal dan juga Sertifikasi Produk Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)



Gambar 2. Kegiatan Identifikasi Kebutuhan Spesifik Produk Kopi

Pemahaman Pelaku UMKM Kopi Terkait Prosedur Dalam Memperoleh Legalisasi Usaha

Salah satu cara untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas UMKM pada produk UMKM dan kelembagaan UMKM adalah dengan memenuhi legalitasnya. Legalitas usaha dan legalitas produk usaha adalah tantangan serius yang dihadapi oleh UMKM.

Dokumen Legalitas Usaha (legal entity)

1. Jika usaha yang dirintis belum berbentuk badan usaha atau usaha perseorangan, maka perlu memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Dokumen yang dibutuhkan untuk mendaftar NIB perseorangan adalah: 1. Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP Elektronik (wajib); 2. NPWP (apabila sudah memiliki); 3. BPJS Kesehatan (apabila sudah memiliki); 4. BPJS Ketenagakerjaan (apabila sudah memiliki). Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Saat ini pemerintah lebih mewajibkan para pelaku UMKM untuk memiliki Nomor Izin Berusaha (NIB) yang merupakan suatu identitas pelaku usaha dalam rangka melaksanakan kegiatan berusaha yang berlaku selama menjalankan kegiatan usahanya sesuai peraturan yang berlaku (Kemenkopukm, 2022).
2. Dokumen Akta Pendirian Perusahaan, besar atau kecil skala perusahaan tidak menjadi tolok ukur pembuatan Akta Pendirian Perusahaan. Akta Pendirian Perusahaan dibuat di hadapan notaris, berisi keterangan mengenai identitas, tujuan perusahaan didirikan, kesepakatan pendirian usaha, serta anggaran dasarnya.
3. Dokumen NPWP Badan Usaha, setiap perusahaan wajib memiliki dokumen ini agar terdaftar resmi dalam sistem perpajakan Indonesia sebagai wajib pajak. NPWP badan usaha juga berfungsi sebagai alat ukur pengenaan pajak sesuai dengan penghasilan perusahaan, menjadi syarat wajib untuk mengurus restitusi pajak, dan mengajukan rekening koran.
4. Nomor Induk Berusaha (NIB), NIB adalah dokumen penting yang perlu dimiliki, baik perorangan maupun badan usaha. NIB juga menjadi salah satu syarat wajib untuk pengajuan kredit bank. Menurut Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, NIB merupakan nomor identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Setelah pelaku usaha mendaftar lewat Online Single Submission atau OSS, NIB dapat digunakan untuk mendapatkan izin usaha dan izin komersial atau operasional. Online Single Submission atau OSS adalah sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (www.oss.go.id). OSS ini dikelola oleh pemerintah dan dikoordinasikan oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Online Single Submission atau OSS berbasis risiko merupakan perizinan usaha yang didasarkan pada tingkat risiko kegiatan usaha. Artinya, tingkat risiko menentukan jenis perizinan berusaha yang akan didapatkan. Sebelumnya, pemerintah sudah memetakan tingkat risiko sesuai dengan bidang usaha atau KBLI. Untuk badan usaha, dokumen yang

dibutuhkan sebagai syarat daftar NIB lebih banyak jenisnya, yakni: 1. Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP Elektronik milik Penanggung Jawab Usaha; 2. NPWP; 3. Akta Perusahaan; 4. SK Pengesahan; 5. BPJS Kesehatan (apabila sudah memiliki); 6. BPJS Ketenagakerjaan (apabila sudah memiliki) (Kemenkopukm, 2022).

Dokumen Legalitas Produk Usaha (legal product) untuk meningkatkan nilai produk :

1. Sertifikasi Halal, terdapat beberapa jenis produk yang diwajibkan untuk memiliki Sertifikasi Halal, misalnya makanan dan minuman, obat dan obat tradisional, kosmetika, dan barang gunaan. Sertifikasi Halal merupakan dokumen non-perizinan yang menyatakan bahwa produk usaha dibuat menggunakan bahan baku dan diolah dengan metode produksi yang memenuhi kriteria syariat Islam. Sertifikasi halal ini berguna untuk menentukan aman atau tidaknya sebuah produk dikonsumsi oleh konsumen yang beragama Islam. Selain memenuhi persyaratan produk dapat beredar, masuk dan diperdagangkan di wilayah Indonesia, sertifikat halal juga memiliki manfaat : kualitas produk terjamin, kepercayaan konsumen meningkat, mempunyai Unique Selling Point (USP) yaitu kekuatan bisnis yang akan membedakan sebuah produk dari para kompetitor, dan terakhir memperluas pasar hingga ke luar negeri. Berdasarkan UU Cipta Kerja No. 11/2021 dan PP No. 39/2021, bagi UMK yang memenuhi syarat/kriteria kewajiban bersertifikat halalnya didasarkan pada pernyataan pelaku usaha (self declare) tanpa dikenai biaya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan (Kemenkopukm, 2022).
2. Merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yakni tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Selanjutnya dalam dunia usaha dalam rangka komersialisasi produk maka sering kita gunakan branding, ini tentu lebih pada aspek ekonomi (Purnawan, & Hartono, 2017). Secara teoritik Xinghui Lei, Tingting Ye, & Temi Abimbola (2013) menyimpulkan bahwa, penjualan produk harus memiliki kemampuan branding yang kuat terutama untuk produk-produk baru (Lei et al., 2013). Diketahui, bahwa, “Semakin terkenal merek yang dimilikinya dan semakin besar harapan investor terhadap produk baru yang dihasilkan.” Pada perusahaan-perusahaan inovatif dengan brand-brand besar di pasar dan memiliki kemampuan merek manajemen yang baik, dapat meningkatkan minat para investor untuk menyetorkan sahamnya dalam jumlah yang luar biasa (Suharto, 2019).
3. Sertifikasi Produk Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Sertifikasi Produk Pangan Industri Rumah Tangga diberlakukan untuk produk makanan maupun minuman dari industri rumah tangga yang dijual dalam bentuk eceran. SPP-IRT ini diberikan oleh wali kota atau bupati setempat jika produk industri rumah tangga tersebut sudah sesuai dengan standar yang diberlakukan. Untuk mendapatkan sertifikasi produk ini, harus memenuhi beberapa kualifikasi dasar sebagai berikut: tempat usaha diperbolehkan menyatu dengan tempat tinggal, pangan olahan yang diproduksi secara manual hingga semi otomatis, jenis pangan PIRT mengacu pada Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga SPP-IRT. Kopi termasuk dalam jenis pangan produksi IRT, berupa biji kopi, kopi bubuk, kopi campur dan kopi celup sehingga harus mendapatkan sertifikat produk ini.
4. Sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI). SNI dikenal juga sebagai Standar Nasional Indonesia. Sertifikasi Standar Nasional Indonesia merupakan sertifikasi yang memberikan penilaian yang mengakui bahwa kualitas produk secara resmi telah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan di dalam standar nasional di Indonesia. SNI merupakan satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. Standar ini dirumuskan oleh Panitia Teknis dan ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN).

Pendampingan Terkait Legalitas Usaha Pada UMKM Kopi di Kabupaten Temanggung

Strategi pemberdayaan pelaku UMKM dalam meningkatkan legalitas UMKM kopi merupakan langkah krusial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan daya saing usaha di era global (Saputri et al., 2023). Melalui pendekatan yang terintegrasi, pelaku UMKM dapat diberdayakan untuk berperan aktif dalam formalisasi dan pengembangan UMKM kopi. Salah satu strategi yang efektif adalah

melalui program pelatihan dan pendampingan yang komprehensif. Program ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis produksi kopi, tetapi juga mencakup pengetahuan tentang regulasi, prosedur perizinan, dan manfaat legalitas usaha. Selain itu, pembentukan komunitas atau asosiasi pelaku UMKM kopi dapat menjadi wadah untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman terkait proses legalisasi usaha. Kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan sektor swasta juga perlu ditingkatkan untuk menciptakan ekosistem yang mendukung. Misalnya, dengan mengadakan lokakarya atau seminar yang melibatkan pakar hukum bisnis dan praktisi UMKM sukses. Penyediaan insentif atau kemudahan akses permodalan bagi UMKM yang telah memiliki legalitas juga dapat menjadi motivasi bagi pelaku usaha untuk mengurus aspek legal usahanya. Implementasi teknologi informasi, seperti platform digital untuk pendaftaran usaha dan konsultasi online, dapat mempermudah proses legalisasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat pelaku usaha. Dengan strategi yang holistik dan berkelanjutan, pemberdayaan pelaku usaha dalam meningkatkan legalitas UMKM kopi diharapkan dapat mendorong pertumbuhan sektor ini secara signifikan.



Gambar 3. Lokakarya interaktif

Implementasi strategi pemberdayaan pelaku usaha dalam konteks UMKM kopi perlu mempertimbangkan karakteristik unik dari industri kopi dan potensi lokalitas daerah. Di Kabupaten Temanggung, misalnya, kopi telah menjadi komoditas unggulan yang memiliki nilai budaya dan ekonomi yang signifikan. Oleh karena itu, program pemberdayaan dapat dirancang dengan mengintegrasikan pengetahuan tradisional tentang budidaya dan pengolahan kopi dengan inovasi teknologi terkini. Hal ini dapat dilakukan melalui kemitraan antara kelompok tani kopi lokal dengan institusi penelitian dan pengembangan. Selain itu, pengembangan brand lokal yang kuat dan penerapan sertifikasi produk dapat menjadi strategi diferensiasi yang efektif untuk meningkatkan daya saing UMKM kopi di pasar nasional maupun global. Aspek lain yang perlu diperhatikan dalam pemberdayaan pelaku usaha untuk meningkatkan legalitas UMKM kopi adalah pengembangan soft skills dan jiwa kewirausahaan. Program mentoring yang melibatkan pengusaha kopi sukses dapat memberikan inspirasi dan panduan praktis bagi pelaku UMKM dalam mengelola usaha secara profesional dan berkelanjutan. Selain itu, pelatihan manajemen keuangan dan pemasaran digital menjadi semakin penting di era digital (Amani et al., 2020). Lebih lanjut, pembentukan inkubator bisnis khusus untuk UMKM kopi dapat menjadi katalis dalam mempercepat pertumbuhan usaha dan meningkatkan kepatuhan terhadap aspek legalitas. Inkubator ini dapat berfungsi sebagai pusat layanan terpadu yang menyediakan konsultasi hukum, akses ke jaringan distributor, dan fasilitas pengolahan kopi bersama. Dengan pendekatan komprehensif ini, diharapkan pelaku UMKM dapat lebih siap menghadapi tantangan dalam industri kopi dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah.

V. KESIMPULAN

Pemberdayaan pelaku UMKM dalam pengembangan UMKM kopi di Kabupaten Temanggung melalui legalitas usaha merupakan langkah strategis untuk meningkatkan daya saing sektor ini di tingkat regional maupun nasional. Temanggung, sebagai salah satu sentra produksi kopi di Jawa Tengah, memiliki potensi besar untuk mengembangkan industri kopi yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi. Namun, tantangan utama yang dihadapi oleh banyak UMKM kopi di daerah ini adalah kurangnya legalitas usaha, yang seringkali menghambat akses terhadap pasar yang lebih luas dan sumber daya finansial yang diperlukan untuk pengembangan usaha. Legalitas usaha dan produk usaha yang penting untuk dimiliki oleh UMKM Kopi adalah NIB, Akta pendirian usaha, NPWP, Sertifikat Halal, Merek, SPP-IRT dan SNI. Dalam konteks ini, pemberdayaan pelaku usaha menjadi krusial, mengingat memiliki potensi inovasi dan adaptabilitas yang tinggi terhadap perubahan regulasi dan tuntutan pasar. Program pemberdayaan yang terarah dapat membekali pelaku usaha dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memahami dan melaksanakan proses legalisasi usaha, mulai dari pendaftaran usaha, perizinan, hingga sertifikasi produk. Lebih dari itu, pelaku usaha yang teredukasi tentang pentingnya legalitas usaha dapat menjadi agen perubahan di komunitas mereka, mendorong lebih banyak UMKM kopi untuk mengikuti jalur formal. Dengan meningkatnya jumlah UMKM kopi yang beroperasi secara legal, diharapkan akan terjadi peningkatan standar kualitas produksi, perluasan akses pasar, dan penguatan posisi tawar UMKM kopi Temanggung di rantai nilai industri kopi nasional. Pada akhirnya, sinergi antara semangat berusaha dan kepatuhan terhadap aspek legalitas usaha dapat menjadi katalis bagi transformasi UMKM kopi Temanggung menjadi entitas bisnis yang lebih profesional, berdaya saing, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amani, Z., Cahyani, M. D., & Sari, S. I. (2020). Kontribusi Dan Eksistensi Pemuda Milenial Dalam Menumbuhkembangkan Indonesia Melalui Ekonomi Digital Di Era Revolusi Industri *Jurnal PENA: Penelitian Dan ...*, 7(2), 183–188. <https://jurnal.unismuh.ac.id/index.php/pena/article/view/4672>
- Fajria, R. N., Widowati, M., Sam'ani, S., Sartono, S., & Windawati, A. (2022). Pengembangan UMKM Kopi pada Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG-KAJSS) Kopi Arabika Java Sindoro-Sumbing Kabupaten Temanggung. *Jurnal Hilirisasi Technology Kepada Masyarakat (SITECHMAS)*, 3(1), 1–14. <https://doi.org/10.32497/sitechmas.v3i1.3176>
- Hidayat, Y. A., Siregar, L. S., & Kurniani, K. (2023). Pengaruh Orientasi Kewirausahaan dan Inovasi Produk Pada Kinerja Bisnis UMKM Kopi Temanggung. *Jurnal Agribisnis Indonesia*, 11(1), 190–204. <https://doi.org/10.29244/jai.2023.11.1.190-204>
- Irwansyah. (2021). Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel. Edited by Ahsan Yunus. Cetakan 4. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Kemenkopukm. (2022). Buku Pintar Legalitas: Usaha Legal, Tersertifikasi, Dan Aman. Jakarta: Kemenkopukm.
- Lei, X., Ye, T., & Abimbola, T. (2013). The role of branding capability for innovative companies: Stock market reactions to new product announcement. *Nankai Business Review International*, 4(4), 329–348. <https://doi.org/10.1108/NBRI-01-2013-0001>
- Moleong, Lexy. (2014). Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Jakarta: Remaja Rosda Karya.
- Noorikhshan, F. F., & Gunawan, H. (2022). Mengkaji Ulang Konsep Kemiskinan Melalui Pendekatan Ekonomi Politik. *Journal of Government and Politics (JGOP)*, 4(2), 133. <https://doi.org/10.31764/jgop.v4i2.10324>
- Pantiyasa, I. W., Sutiarsa, M. A., & Suprpto, I. N. A. (2021). Peningkatan Daya Saing UKM Kopi Sebagai Produk Penunjang Pelaga Agrotourism Park. *Jurnal Abdi Masyarakat*, 1(1), 30–35. <https://doi.org/10.22334/jam.v1i1.3>
- Pardono, Muhammad, D. R. A., Khomah, I., Ihsaniyati, H., & Setyowati, N. (2022). Peningkatan Brand Image Kopi Robusta Temanggung Berbasis Indikasi Geografis. *Jurnal Warta LPM*, 25(1), 101–111. <https://doi.org/10.23917/warta.v25i1.602>
- Purnawan, Amin., & Hartono, Kami. (2017). Development of UMKM through Strengthening Aspect of Business Legality (Case Study of Weaving Industry in Central Java). *International Journal of Applied Business and Economic Research*, 15(24), 415–425. https://serialsjournals.com/abstract/48450_29.pdf
- Purnomo, Wahyudin, U., Kamil, M., Kamarubiani, N., Suryadi, A., & Faisal Najmudin, M. (2023). Bimbingan teknis pengelolaan nomor induk berusaha (NIB) berbasis online single submission (OSS) bagi pelaku UMKM Binaan Perkumpulan Rumah Pintar Di Kabupaten Kuningan. *Abdimas Siliwangi*, 6(3), 601–616. <https://doi.org/10.22460/as.v6i3.20018>
- Saputri, Selfi Anggriani, Irda Berliana, Irda Berliana, and M.Farras Nasrida. (2023). “Peran Marketplace Dalam Meningkatkan Daya Saing UMKM Di Indonesia.” *KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian Dan Pengembangan*, 3(1), 69–75. <https://doi.org/10.51878/knowledge.v3i1.2199>
- Suharto, R. B. (2019). Regulation Urgency Concerning Administrative Sanction Guidelines in Space Administration.

Jurnal Pembaharuan Hukum, 6(3), 319–331.

- Sujatmiko, T., Sugihardjo, & Ihsaniyati, H. (2020). Kajian Sosial Ekonomi Adopsi Metode Produksi Kopi Robusta Berbasis Indikasi Geografis di Kabupaten Temanggung. *Prosiding Seminar Nasional Polbangtan Yogyakarta Magelang*, 119–131.
- Sumarjo, N. S., Ihsaniyati, H. I., & Pardono, P. P. (2020). Adopsi Standar Indikasi Geografis Oleh Petani Kopi Robusta Di Kabupaten Temanggung. *Jurnal AGRISEP: Kajian Masalah Sosial Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, 19(1), 1–14. <https://doi.org/10.31186/jagrisep.19.1.1-14>
- Thineza Ardea, P., Thufaila Azizah, R., Nurbayzura, W., Azim Permana, K., Putri Aqila, N. D., Sulistyowati, I., Ahbab, T., Setyorini, A., Pandu Khrisna, G., Febriani, S., & Aji Putra, C. (2022). Pendampingan Legalitas Umkm Nib Melalui Sistem Online Single Submission (Oss) Di Kelurahan Sananwetan, Sananwetan, Kota Blitar. *JURNAL ABDIMAS PATIKALA*, 1(2), 385–392. <https://doi.org/10.51574/patikala.v2i1.479>
- Widhagdha, M. F., Padmaningrum, D., & Sakuntala, L. V. R. D. (2022). The Role of Stakeholders in the Development of Tambi Coffee Agroforestry. *Indonesian Journal of Social Responsibility Review (IJSRR)*, 1(3), 198–207. <https://doi.org/10.55https://prospectpublishing.id/ojs/index.php/IJSRR>
- Wintoko, R., & Marlina, N. (2021). Analisis strategi pemasaran pada ukm rumah kopi temanggung. *Jurnal Pendidikan Tata Niaga*, 9(1), 1160–1166.
- Zairina, Nurul, and Zaenal Wafa. (2023). “Penguatan Legalitas Usaha Dan Digitalisasi Pada UMKM Di Kecamatan Sedayu.” *Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)*, 4(4), 21–28. <http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i4.1930>.